



**P U T U S A N**

Nomor 745 K/PID.SUS/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Anak :

Nama : **MUHAMAD ZAENUDIN Alias UDIN ;**  
Tempat Lahir : Mapak Reong / Kabupaten Lombok Barat ;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 08 Mei 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji,  
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok  
Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar Kelas 1 SMK ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 (Tahanan Kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 (Tahanan Kota) ;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ZAENUDIN Alias UDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*



sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sukamil Alias Sukamin Alias Min berboncengan dengan saksi Muhammad Rizal Fadly Alias Saidah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari sasaran untuk di jambret saat di depan Kantor Perhubungan Lombok Barat saksi Sukamil Alias Sukamin Alias Min berboncengan dengan saksi Muhammad Rizal Fadly Alias Saidah mendapat sasaran jambret yaitu saksi Rahmiwati Alias Rahmi yang sedang melintas sambil membawa sebuah tas punggung berwarna coklat yang di dalamnya berisikan sebuah kalkulator, satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Supra, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kalkulator dan uang sebesar Rp 300.000,00 ;

Bahwa setelah berhasil membawa kabur tas milik saksi Rahmiwati Alias Rahmi saksi Sukamil Alias Sukamil Alias Min dan saksi Muhammad Rizal Fadly Alias Saidah langsung kabur menuju ke rumah saksi Herman Jaelani setelah saksi Sukamil Alias Sukamin Alias Min dan saksi Muhammad Rizal Fadly Alias Saidah tiba di rumah saksi Herman Jaelani dimana saat itu juga ada Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Rizal Fadly Alias Saidah bercerita kepada Terdakwa dan saksi Herman Jaelani bahwa tas tersebut hasil jambret kemudian saksi Muhamad Rizal Fadly Alias Saidah menitip sebagian barang yang ada di tas tersebut yaitu berupa STNK, Kalkulator dan flasdisk sambil berkata kepada Terdakwa "UDIN saya titip dulu barang ini saya mau keluar dengan Herman Jaelani" Terdakwa mengiyakan perkataan tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rahmiwati Alias Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUDIN ALS UDIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahanan dan mengalihkan status penahanan Terdakwa dari tahanan Kota menjadi tahanan Rutan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin Paris yang berisikan SIM C an. Rahmiwati, KTP an. Rahmiwati, Kartu Mahasiswa an. Rahmiwati, Jamkesmas an. Rahmiwati, Kartu Perpustakaan an. Rahmiwati, Kartu berobat an. Rahmiwati, ATM Syariah ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DR 7615 DH ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Kingston ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Casio ;
- Uang sebesar Rp 100.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi Rahmawati Alias Rahmi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DR 6507 HB ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 255/Pid.B/2013/-PN.MTR, tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAENUDIN Alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin Paris yang berisikan SIM C an. Rahmiwati, KTP an. Rahmiwati, Kartu Mahasiswa an. Rahmiwati, Jamkesmas an. Rahmiwati, Kartu Perpustakaan an. Rahmiwati, Kartu berobat an. Rahmiwati, ATM Syariah ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DR 7615 DH ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Kingston ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Casio ;
- Uang sebesar Rp 100.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi Rahmiwati Alias Rahmi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DR 6507 HB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85 / PID / 2013 /-PT. MTR., tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : 255/Pid.B/2013/PN.MTR, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 255 / Pid.B / 2013 / PN Mtr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Juni 2014 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Juni 2014. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Terdakwa Anak) yang bernama MUHAMAD ZAENUDIN yang pada saat kejadian baru berusia 17 tahun, dan sampai saat ini masih sekolah (kelas II SMK Negeri 3 Mataram) / surat keterangan sekolah terlampir, berprestasi dan telah lulus tes / ujian kompetensi akademik, pada



saat ini saya sedang mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL), anak satu-satunya yang menjadi tumpuan harapan masa depan orang tua saya ;

2. Bahwa dalam perkara / tindak pidana tersebut saya sama sekali tidak ada niat apalagi melakukan apa yang didakwakan (saya berani bersumpah secara apa saja). Pada saat itu saya hanya dipinjam / tukar pakai sepeda motor oleh teman saya yang telah dewasa (pelaku utama), yang mana pada saat itu saya sama sekali tidak tahu bahwa sepeda motor milik saya dipergunakan melakukan tindak pidana ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat II / Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu semua saksi-saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa saya tidak terlibat sama sekali dalam kasus / perkara atau tindak pidana tersebut ;
4. Bahwa putusan Hakim Tingkat II / Pengadilan Tinggi Mataram, sama sekali tidak mengacu kepada peraturan / perundang-undangan yang berlaku khusus bagi saya selaku anak bangsa yang berhadapan dengan hukum ;
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat II / Pengadilan Tinggi Mataram, sama sekali tidak mengacu / memperhatikan Pasal 9 Ayat (1). Pasal 16 Ayat (3) dan Pasal 64 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi antara lain **Penjara bagi Anak adalah upaya terakhir**, dan sama sekali tidak mengarah kepada putusan yang ramah / layak anak serta tidak mengacu kepada kepentingan terbaik bagi saya selaku anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan ;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat II / Pengadilan Tinggi Mataram, tidak mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari PK. BAPAS Mataram yang menyarankan / merekomendasikan bahwa saya selaku Terdakwa anak dapat di Pidana Bersyarat atas Bimbingan / Pengawasan BAPAS, dengan harapan untuk memberikan kesempatan terhadap saya untuk mengikuti pendidikan di sekolah formal yang sedang saya ikuti dalam rangka pemenuhan hak-hak saya yang masih berstatus anak ;
7. Bahwa menurut saya, putusan Hakim Pengadilan Tingkat II / Pengadilan Tinggi Mataram tidak sama sekali adil, dan tidak melindungi hak-hak saya selaku anak yang sampai saat ini masih sekolah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya selaku anak bangsa mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI di Jakarta, untuk mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat II/Pengadilan





Tinggi Mataram, tersebut dengan harapan agar sekedar hak-hak saya dapat terpenuhi terutama mengikuti pendidikan di sekolah yang sampai saat ini sedang berlangsung ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa “Penadahan” didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya Anak diajak oleh Sukarni dan Saidan untuk menjambret akan tetapi Anak tidak mau, kemudian Sukarni meminjam sepeda motor Anak untuk menjambret, dan dari hasil penjambretan tersebut Anak menerima kalkulator, flashdisk dan uang sebesar Rp 50.000,00 ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Anak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak kurang cermat dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yakni bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rekomendasi atas Hasil Penelitian BISPA dan dalam perkara a quo Anak masih relatif berusia muda (anak-anak) dimana bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjara bagi anak bukanlah satu-satunya solusi, bahwa namun jikapun pidana penjara sebagai upaya yang paling tepat dijatuhkan untuk mendidik dan membina Anak, maka dirasa cukup sesuai dengan rasa keadilan dan demi perbaikan perilaku Anak dimasa depan maka terhadap Anak pidana yang diterapkan adalah pidana berdasar pada Pasal 14 a KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai amar penjatuhan pidana ;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Anak ditolak dengan perbaikan, dan Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Anak : MUHAMAD ZAENUDIN Alias UDIN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85 / PID /- 2013 / PT.MTR., tanggal 26 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 255/Pid.B/2013/PN.MTR, tanggal 01 Agustus 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMAD ZAENUDIN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin Paris yang berisikan SIM C an. Rahmawati, KTP an. Rahmawati, Kartu Mahasiswa an. Rahmawati, Jamkesmas an. Rahmawati, Kartu Perpustakaan an. Rahmawati, Kartu berobat an. Rahmawati, ATM Syariah ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DR 7615 DH ;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Kingston ;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Casio ;
  - Uang sebesar Rp 100.000,00 ;

*Dikembalikan kepada saksi Rahmawati Alias Rahmi ;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DR 6507 HB ;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;*
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak tersebut ;

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Hakim Kasasi Anak tersebut :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 745  
K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 745  
K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 745  
K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 745  
K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)